

## DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Organ Perseoran yang melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait kepengurusan Perseroan adalah Dewan Komisaris. Tugas utama lain yang diemban Dewan Komisaris adalah memastikan pelaksanaan GCG sudah berjalan efektif sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Atas dua tugas utama tersebut Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memantau efektivitas kebijakan perusahaan dan proses pengambilan keputusan.

Keberadaan Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam UUPT, UUPM, serta POJK 33/2014. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar. Dewan Komisaris belum memiliki Pedoman Kerja karena masih dalam tahap penyusunan, yang mulai dapat diimplementasikan pada tahun 2021. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE  
Komisaris Independen : Dece Kurniadi

Profil Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan, sub-bagian Profil Dewan Komisaris pada halaman 23.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris diperlukan dalam proses pengambilan keputusan yang objektif, komprehensif, dan optimal. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan belum memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris. Meski demikian, komposisi Dewan Komisaris saat ini telah memenuhi unsur keberagaman.

### KOMISARIS INDEPENDEN

Perseroan telah memenuhi salah satu ketentuan dalam POJK 33/2014 dan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas, yang mengatur kewajiban memiliki Komisaris Independen. Persyaratan Komisaris Independen setidaknya memenuhi

The Company organ that supervises and provides advice to the Board of Directors regarding the management of the Company is the Board of Commissioners. Another main task that is carried out by the Board of Commissioners is to ensure that the implementation of GCG is running effectively under the prevailing principles and regulations. With these two main duties, the Board of Commissioners has the authority to monitor the effectiveness of company policies and decision-making processes.

The existence of the Company's Board of Commissioners is regulated in the Company Law, UUPM, and POJK 33/2014. The implementation of duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners refers to the Articles of Association. The Board of Commissioners does not yet have a Work Guidelines because it is still in the drafting stage, which can be implemented in 2021. The composition of the Company's Board of Commissioners until the end of 2020 is as follows:

President Commissioner : H. Yoyo Sugeng Triyogo, SE  
Independent Commissioner : Dece Kurniadi

The profile of the Board of Commissioners can be seen in the Company Profile section, the section on the Profile of the Board of Commissioners on page 23.

Diversity in the composition of the Board of Commissioners is required in an objective, comprehensive, and optimal decision-making process. Until the end of 2020, the Company did not have a policy specifically regulating the diversity of the composition of the Board of Commissioners. However, the current composition of the Board of Commissioners has fulfilled the diversity element.

### INDEPENDENT COMMISSIONER

The Company has complied with one of the provisions in POJK 33/2014 and the Decree of the Board of Directors of the Jakarta Stock Exchange Number: Kep-305 / BEJ / 07-2004 concerning Rule Number I-A concerning the Registration of Shares and Equity Securities, which regulates the obligation to have an Independent Commissioner. The requirements for

ketentuan independensi sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.

#### Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus terhindar dari benturan kepentingan, sehingga terdapat batasan bagi Dewan Komisaris, yaitu:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Hingga akhir tahun 2020 terdapat hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham secara silang antar anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham pengendali, dan atau pihak lainnya dalam rangka kegiatan usaha Perseroan. Hubungan tersebut adalah hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Direktur Utama, yaitu sebagai suami dan istri. Komisaris Utama dan Direktur Utama juga merupakan pemegang saham utama dari PT Trimitra Prawara yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Anggaran Dasar Perseroan mengatur tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Perseroan dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

an Independent Commissioner at least meet the following independence requirements:

1. Has no financial, management, share ownership, and/ or family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or controlling shareholder or relationship with the Company, which may affect their ability to act independently.
2. Has no business relationship directly or indirectly related to the Company's activities.

#### Management of Conflict of Interest for the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of Commissioners must avoid conflicts of interest, so that there are limits for the Board of Commissioners, namely:

1. Prioritizing the interests of the Company and not reducing the Company's finances in the event of a conflict of interest.
2. Refrain from making decisions in situations and conditions of conflict of interest.
3. Disclose family relationships, financial relationships, management relationships, ownership relationships with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company and/or other parties in the framework of the Company's business.
4. Making disclosures in terms of decision-making must still be made in a condition where there is a conflict of interest.

Until the end of 2020, there are family relationships, financial relationships, management relationships, and cross-share ownership relationships between members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, controlling shareholders, and/or other parties in the framework of the Company's business activities. This relationship is a family relationship between the President Commissioner and the President Director, namely as husband and wife. The President Commissioner and President Director are also major shareholders of PT Trimitra Prawara, which are the controlling shareholders of the Company.

#### DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Articles of Association of the Company govern the duties and authorities of the Board of Commissioners as follows:

1. The Board of Commissioners at any time during the working hours of the Company's office has the right to enter the building and yard or other place used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, to check and match the condition of cash and others and have the right to find out all the actions that have been carried out by the Board of Directors;
2. The Board of Directors and each member of the Board of Directors are required to explain all matters that are asked by the Board of Commissioners;
3. If all members of the Board of Directors are temporarily suspended by the Company and the Company does not have a single member of the Board of Directors, then temporarily the Board of Commissioners is obliged to manage the Company. In such a case the Board of Commissioners has the right to grant temporary powers to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
4. If there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities assigned to the President Commissioner or members of the Board of Commissioners in this Articles of Association shall also apply to him.